

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan bersama pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. TJSP merupakan komitmen kalangan bisnis berkontribusi dalam pembangunan masyarakat baik pada aspek sosial, ekonomis maupun lingkungan. Kalau pada masa lalu tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sosial sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, karena dunia usaha sudah memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembayaran pajak pada negara (Wibisono, 2007:24), beberapa tahun belakangan melalui konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan N adalah kesadaran dari kalangan bisnis untuk memberikan kontribusi berpartisipasi turut serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Tanggung jawab sosila dan lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, merupakan perluasan peran perusahaan dari peran klasiknya yaitu mencetak laba sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik modal (Pesero) telah tergeser tidak hanya memerankan peran klasiknya tetapi dilibatkan bahkan diwajibkan untuk mengambil peran ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat. Perluasan peran tersebut sangatlah

wajar kalau setiap perusahaan ikut bertanggung jawab mengemban persoalan sosial dan lingkungan, karena setiap perusahaan keberadaannya sangat dipastikan bersinggungan dengan masyarakat dan sumber daya alam setempat.

Di samping itu secara konstitusional negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfarestate*) dengan dilandasi filosofi tentang keadilan dan pemerataan, sesuai yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pelibatan perusahaan dalam pelaksanaan menyejahterakan masyarakat pada tataran normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa laba bersih perusahaan tidak hanya dinikmati oleh pemilik dan pengelola perusahaan saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui dana sosial yang dicadangkan oleh perusahaan (Perseroan Terbatas) diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian keterlibatan perseroan ikut serta dalam menyejahterakan sosial hanya bersifat sukarela (*voluntary*) bukan diwajibkan (*mandatory*). Dalam perjalanan waktu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 merupakan suatu kebutuhan yang dirasa perlu oleh kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha maupun pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha, karena undang-undang yang

selama ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha.

Seperti disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak dapat lagi memenuhi perkembangan dalam kehidupan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perjuangan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini berlangsung cukup lama yaitu sekitar dua tahun sejak tanggal 12 Oktober 2005, dengan mengalami berbagai perombakan, sampai akhirnya rancangan undang-undang yang berisi 14 bab dan 161 pasal ini disahkan oleh DPR pada tanggal 16 Agustus 2007.

Secara keseluruhan kalangan dunia usaha menanggapi dengan baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya saja kalangan pengusaha masih mempermasalahkan satu pasal dalam undang-undang ini yaitu Pasal 74. Pasal itu mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Banyak kalangan yang menganggap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas itu merupakan pasal

yang menodai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menjadi begitu controversial karena banyak kalangan memandang aturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini seharusnya tidak perlu menjadi bagian dari sebuah Undang-Undang Perseroan Terbatas (Widjaja dan Pratama, 2008:2).

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Sejak DPR memasukkan konsep mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, muncul sikap pro dan kontra dari masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Kontroversi ini muncul karena adanya kewajiban pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pendapat dari beberapa pihak yang kontra di antaranya adalah:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya bersifat sukarela (*Majalah Bisnis dan CSR, 2007:64*). Mereka yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan perusahaannya akan merasakan sendiri manfaat dari tanggung jawab sosial yang dilakukannya, sehingga tidak perlu diwajibkan.
2. Diwajibkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dianggap akan memberatkan perusahaan, karena dapat

menambah beban biaya operasional. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan (www.seputar-indonesia.com):

“Kami dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu (CSR) sama saja dengan pajak tambahan. Akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia”.

3. Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam. Ketentuan kegiatan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil (*Majalah Bisnis dan CSR, 2007:65*).

Sebaliknya, mereka yang mendukung berargumen kalau tidak diatur maka perusahaan cenderung lalai menjalankan tanggung jawab sosialnya (*Majalah Bisnis dan CSR, 2007:64*). Pihak pro-tanggung jawab sosial dan lingkungan mengharapkan korporasi untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Korporasi bukanlah entitas terpisah dari sebuah masyarakat dan lingkungan di mana dia berada, tetapi korporasi merupakan bagian integral yang hanya dapat eksis jika memiliki legitimasi sosial yang kuat. Untuk memiliki legitimasi yang kuat, sebuah korporasi mesti memiliki banyak manfaat dan peduli terhadap lingkungan sosialnya atau menjadi *good corporate citizenship* (Hidayah Muhallim, *“CSR dan Politik Ekonomi Kita*).

Sementara itu di lain pihak, DPR sebagai perumus konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas membantah bahwa CSR akan membebani perusahaan. Hermansyah Nazirun anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan: “Program tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat penuh toleransi dan tidak semena-mena” (www.hukumonline.com). Mengenai keberatan terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, Mohammad Akil Mochtar, Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatakan: “*Jangan hanya dilihat core business-nya. Rumah sakit pun wajib CSR karena dia membuang limbah. Pokoknya semua usaha yang berhubungan dengan lingkungan*” (www.hukumonline.com).

Di Indonesia ada dua instrumen hukum yang mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial yakni Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian disambung oleh Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 16 huruf e Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Selanjutnya Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi

yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 74. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Oleh penjelasan ayat tersebut disebutkan pula bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ditambahkan lagi bahwa, yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menentukan, bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyebutkan yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat umum dan tidak operasional. Pengaturan operasionalnya diletakkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehubungan dengan hal ini Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap ketentuan ini, Sutan Remy Sjahdeini (*Sjahdeini, 2007:65-66*) memberikan catatan sebagai berikut:

1. tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
2. tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam;
3. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi;

4. Pendanaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dapat dianggarkan dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Menurut Pradjoto (2007) pertautan kedua undang-undang tersebut dianggap membuat dunia usaha menjerit oleh daya saing, biaya ekonomi tinggi dan segala masalah lain seperti reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan hukum yang belum mendapat perhatian seksama. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengkaji secara yuridis kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas menurut undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku di Indonesia. Dalam ke dua Undang-Undang tersebut di atas dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dalam Pasal 28 diatur pula bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ?

2. Bagaimana pengawasan dan sanksi bagi perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak melaksanakan kewajiban Tanggung jawab sosial dan lingkungan?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian hukum tentang kewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan . bagi perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan bagaimana pengawasannya serta sanksi bila perseroan tersebut tidak melaksanakannya. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan ke dua ayat dalam Pasal 74 tersebut di atas akan dikaji lebih lanjut, karena sesungguhnya tidak ada perseroan yang tidak berkaitan dengan masyarakat dan sumber daya alam tergantung jenis usaha dan intensitasnya di samping itu banyak peraturan perundangan yang terkait dengan masalah social dan sumber daya alam yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan kajian yuridis terhadap kewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan . bagi perseroan terbatas menurut Undang-

Undang No 40 Tahun 2007 ini berdasarkan penelusuran atas hasil penelitian belum pernah dilakukan pendekatan masalah yang sama. Terdapat beberapa penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yaitu:

1. Tesis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Valentinus Ranom Boga yang berjudul “Sinkronisasi Pengaturan Sosial Responsibility dan Implementasinya di Perusahaan Pertambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Indominca Mandiri Bontang) Tahun 2015” dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana sinkronisasi peraturan hukum terkait CSR di sektor pertambangan?
 - b. Bagaimana Implementasi CSR di pertambangan PT. Indominca Mandiri Bontang?

Dari pembahasan penelitian ini dikemukakan bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai CSR di sektor pertambangan namun keberagaman pengaturan tersebut tidak ada perbedaan secara substansial, kecuali perbedaan redaksional. Pelaksanaan CSR di PT. Indominca Mandiri Bontang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Indominca Mandiri Bontang sangat bermanfaat bagi masyarakat, memiliki dampak positif berupa kesadaran masyarakat terkait kesehatan, akses ekonomi makin terbuka, masyarakat lebih menjadi melek huruf. Disamping itu juga memiliki dampak negatif yaitu CSR belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat serta berkurangnya penghargaan mereka terhadap profesi petani yang mereka geluti selama ini yaitu sebagai petani karet maupun petani sawit. Mereka

beranggapan bahwa seperti karyawan di pertambangan PT. Indominica Mandiri Bontang terlebih karena sebagai karyawan dipertambangan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan mereka sebagai petani karet atau petani sawit.

2. Tesis di Universitas Sumatera Utara, atas nama Nilawaty berjudul “Perbandingan Pengaturan Tentang *Corporate Social Responsibility* Antara Indonesia Dengan Cina Dalam Upaya Perwujudan Prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah perbandingan pengaturan *Corporate Social Responsibility* antara negara Cina dan Indonesia dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dalam upaya pemenuhan *Good Corporate Governance* untuk mewujudkan *sustainable development*?

Penelitian tersebut menekankan bahwa Pertama, perbedaannya adalah bahwa di Indonesia sifat *Corporate Social Responsibility* adalah wajib, lembaga yang melakukan laporan tahunan perusahaan untuk *Corporate Social Responsibility* adalah Bursa Efek Indonesia, lembaga independennya belum ada sanksinya belum ada, dan bidang perusahaan masih yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan sifat *Corporate Social Responsibility* di negara Cina adalah sukarela, lembaga yang melakukan laporan tahunan perusahaan untuk *Corporate*

Social Responsibility adalah *Shenzen Stock Exchange*, lembaga independennya adalah: *China Corporate Social Responsibility*, *Guangdong*, dan *International Corporate Social Responsibility*, sanksinya adalah sanksi moral, bidang perusahaan bergerak pada semua bidang perusahaan.

Kedua, Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia ternyata belum didukung sepenuhnya dengan perangkat hukum sehingga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya antara lain; subyek yang diatur dalam UUPT 2007 masih bersifat terbatas yaitu hanya perusahaan yang mengelola sumber daya alam, belum jelas adanya pengaturan mengenai perhitungan anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran, sanksi yang belum dijelaskan secara rinci melainkan diserahkan pada ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah yang janjikan dalam UUPT 2007 untuk mengatur lebih lanjut tentang *Corporate Social Responsibility* baru diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Namun perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara detail hanya mengatur hal-hal yang substansial, yang berisi 9 pasal saja. Sebagai peraturan tertulis yang berfungsi melaksanakan undang undang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tersebut memiliki banyak kelemahan/kekurangan.

3. Tesis di Universitas Diponegoro Semarang Atas Nama : Hasan Asy'ari, berjudul: Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Newmont pada wilayah sekitar perusahaan?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Newmont dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* tersebut?

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan visi korporasi dan amanat Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya.

PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat yaitu pendidikan, Infrastruktur, Perbaikan Kesehatan, Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Bisnis, Program Pertanian dan Perikanan, Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya sehingga izin penempatan tailing PT NNT, yang mesti diperpanjang pada tahun 2005, akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang, Kontroversi lain muncul terkait daerah eksplorasi Dodo di kecamatan Ropang yang melibatkan sembilan desa. Warga Labangkar mengklaim nenek moyang mereka dimakamkan di Dodo dan menuntut ganti rugi lahan dan pemakaman yang ada sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan

eksplorasi di daerah tersebut. Tuntutan oleh beberapa nelayan setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil tangkapan mereka. Untuk mengatasi tuduhan ini dan memperbaiki kesalahan persepsi, PT NNT telah menyusun suatu sasaran untuk melibatkan diri lebih banyak dalam pengembangan desa nelayan setempat dan melakukan survei perikanan pada 2005

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman tentang ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur kewajiban pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Perseroan Terbatas dan Masyarakat

Bagi Perseroan Terbatas dan Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman mengenai kewajiban dan hak-haknya masing-masing berkaitan dengan Tanggung jawab sosial dan lingkungan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya untuk penyempurnaan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Tanggung jawab sosial dan lingkungan . untuk

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas dan masyarakat di Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dan akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang mengapa kewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam
2. Untuk mengkaji dan mengetahui pengawasan dan sanksi bila ada perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- BAB III : METODE PENELITIAN**
- BAB IV : PEMBAHASAN**
- BAB V : PENUTUP**